



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANWAR MADIU, tempat tanggal lahir Manado, 02 Desember 1949, jabatan Direktur C.V.Citra, alamat saat ini berdomisili di Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

1. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dantje J.Kaligis, S.H., Olsen Egeten, S.H., Tomy Tompodung, S.H., dan Apler Bentian, S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum Olsen Egeten, S.H. & Rekan, kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Desa Pinaling Jaga IV, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, serta Vicky J.Polii, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, dan Hence V.Runtuwene, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, alamat Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/BMS/V/2018 tanggal 10 Mei 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 123/SK.Prak/2018/PN Amr;
Selanjutnya disebut Tergugat;
2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**,

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Amr



Sesuai Kontrak Nomor 04/KONTRAK/PPK-CK/DPU-MS/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 di Adendum dengan kontrak nomor04/ADD_KONTRAK/PPK-CK/DPU-MS/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang Timur, telepon 0430-22784; Selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang Timur, telepon 0430-22784, dalam hal ini diwakili oleh Thorie R. Joseph, S.H., M.M., PLT Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 65/DPUPR-MS/V-2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 100/SK.Prak/2018/PN Amr; Selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

4. KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

ASET DAERAH MINAHASA SELATAN, selaku pihak yang berwenang memferivikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Fendie Y. Werupangkey, S.E., Kasubid Penerimaan, Pengeluaran, dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/BPKAD/181/IV-2018 tanggal 30 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 86/SK.Prak/2018/PN Amr; Selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Anita R. Gigir, S.H., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Amr



Pasal 1

Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. CITRA suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa dan dalam hal ini Penggugat selaku Penyedia Jasa mendapat Pekerjaan (Proyek) dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu Optimalisasi SPAM Kecamatan Tumpaan sesuai dengan Kontrak Nomor 04/KONTRAK/PPK-CK/DPU-MS/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 di Addendum/perubahan dengan Kontrak Nomor 04/ADD-KONTRAK/PPK-CK/DPU-MS/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 ;

Pasal 2

Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Tumpaan, dananya berasal dari DAK/APBD Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor : 04/ADD-KONTRAK/PPK-CK/DPU-MS/VIII/2016 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.811.855.700,- (satu milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;

Pasal 3

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan selesainya Masa Pemeliharaan Pekerjaan dan Berita Acara Pernyataan selesainya Pekerjaan tanggal 07 Desember 2016 Nomor : 192/ BA-PSP / CK / DPU-MS/ 2016, Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Tumpaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah selesai dengan nilai persentasi pekerjaan 100 % dan Penggugat mempunyai Hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar Rp.1.811.855.700,- (satu milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati tersebut ;

Pasal 4

Bahwa nilai kontak kerja sebesar Rp.1.811.855.700,- (Satu milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah dibayarkan oleh pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III pada Penggugat sebesar Rp.1.609.687.500,- (satu milyar enam ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ditambah rentensi 5% yaitu Rp. 90.592.785 (sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga masih ada sisa yang belum

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan adalah sebesar Rp.202.168.200,- (dua ratus dua juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Pasal 5

Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar Rp.1.811.855.700,- (Satu milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) masih mempunyai tunggakan pembayaran sisa yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp.202.168.200,- (dua ratus dua juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga sepatutnya Tergugat membayarkan sisa kewajiban tersebut pada pihak Penggugat;

Pasal 6

Bahwa terhadap sisa kewajiban kontrak pembayaran tersebut Penggugat, Tergugat, Para Pihak yang juga berkaitan dengan perkara ini yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak melanjutkan perkara ini dalam proses persidangan selanjutnya dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi ;

Pasal 7

Bahwa penyelesaian secara damai yang diambil oleh para Pihak berdasarkan kesepakatan bersama yaitu pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III bersedia membayar sisa kewajiban kontrak kepada Penggugat sebesar sisa yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp.202.168.200,- (Dua ratus dua juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut ;

Pasal 8

Bahwa pembayaran sisa kewajiban sebesar sisa yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp.202.168.200,- (dua ratus dua juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan oleh Turut Tergugat III pada Penggugat paling lambat APBD Perubahan Tahun 2018 semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian kepada pihak Turut Tergugat III;

Pasal 9

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui Transfer ke rekening Penggugat melalui Bank SULUTGO Cabang Amurang dengan No. Rekening 012.01.52.000169-0 atas nama CV CITRA dengan dilampirkan rekening koran Perusahaan;

Pasal 10

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Mei 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Perma No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Rommel Franciskus Tampubolon, S.H., sebagai Ketua Majelis, Erick Ignatius Christoffel, S.H., dan Donny, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Silvana Matto, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Erick I.Christoffel, S.H.

Rommel F.Tampubolon, S.H.

Donny, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Silvana Matto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp 590.000.-
2. Daftar	Rp 30.000.-
3. Proses	Rp 50.000.-
4. Redaksi	Rp 5.000.-
5. Materai	Rp 6.000.-
J U M L A H	Rp 681.000.-

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Amr